



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Wahid, bertempat tinggal di Desa Bina Bhakti, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 25 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 29 Juni 2022, di bawah Register Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Carmah pada tanggal 27 september 1988 yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 975/1988;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan seorang anak bernama LILY AMELIA jenis kelamin perempuan anak ke-4 yang lahir di Lamandau pada tanggal 26 Desember 2011;



3. Bahwa kemudian kelahiran anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 6209-LU-13012012-0002;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut semula tertulis Lily Amelia yang akan diganti/diperbaiki menjadi Lily Nurjannah dengan alasan sebagai berikut: Keinginan anaknya sendiri;
5. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 6209-LU-13012012-0002 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lamandau, yang semula tertulis Lily Amelia menjadi Lily Nurjannah;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lamandau untuk mencatat registrasi yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang Pemohon menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209060104670001, atas nama WAHID tanggal 21 Juli 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209065105730001, atas nama CARMAH tanggal 12 Desember 2015, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 975/1988 atas nama WAHID dengan CARMAH, tanggal 27 September 1988, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6209062102070008 atas nama Kepala Keluarga WAHID tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13012012-0002 atas nama LILY AMELIA, tanggal 13 Januari 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor: 03/I.14.08.02/PAUD/SKTB/2016, atas nama LILY AMELIA tanggal 18 Juni 2016, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Serta Belajar Nomor: 24/I.14.08.02/TK.002/STSB/2018, atas nama LILY AMELIA tanggal 5 Juni 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK. 6209066612110001, atas nama LILY AMELIA tanggal 24 Agustus 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8 merupakan fotokopi dan keseluruhan alat bukti surat telah dibubuhi meterai, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi KASMURIYAH dan Saksi IDA MARYATI yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KASMURIYAH



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki istri bernama CARMAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon dengan Sdr. CARMAH ada memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama DEDI, IKA, ALDI dan LILY;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut bernama LILY AMELIA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LILY AMELIA tersebut ingin diganti namanya menjadi LILY NURJANNAH;
- Bahwa alasan Pemohon sehingga ingin mengganti nama anaknya dari LILY AMELIA menjadi LILY NURJANNAH karena ingin mengikuti keinginan anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari LILY AMELIA menjadi LILY NURJANNAH karena mengikuti keinginan anaknya tersebut dari Pemohon sendiri yang bercerita kepada Saksi, selain itu anak Pemohon sendiri juga pernah mengatakan jika lebih suka menggunakan nama LILY NURJANNAH;

2. Saksi IDA MARYATI

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon dengan Sdr. CARMAH ada memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama DEDI, IKA, ALDI dan LILY;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut bernama LILY AMELIA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LILY AMELIA saat ini masih bersekolah di sekolah dasar;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LILY AMELIA tersebut ingin diganti namanya menjadi LILY NURJANNAH;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon sehingga ingin mengganti nama anaknya dari LILY AMELIA menjadi LILY NURJANAH karena ingin mengikuti keinginan anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada anak Pemohon yang bernama LILY AMELIA tentang alasan ingin mengganti namanya menjadi LILY NURJANAH, dan saat itu anak Pemohon mengatakan jika nama LILY NURJANAH lebih baik maknanya, dan sepengetahuan Saksi jika anak Pemohon yang bernama LILY AMELIA memang rajin mengaji, selain itu juga saat meminta namanya diganti tersebut anak Pemohon sampai menangis dan sakit-sakitan sehingga akhirnya Pemohon memenuhi keinginan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diminta keterangan dari Anak LILY AMELIA sebagai penjelasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini Anak masih bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa nama lengkap anak saat ini yakni LILY AMELIA;
- Bahwa Anak ingin mengganti nama Anak saat ini yang semula bernama LILY AMELIA menjadi LILY NURJANAH;
- Bahwa Anak ingin mengganti nama Anak dari LILY AMELIA menjadi LILY NURJANAH karena sepengetahuan Anak nama NURJANAH memiliki makna/arti yang lebih baik dari nama AMELIA;
- Bahwa Anak menjelaskan nama NURJANAH memiliki arti cahaya surga;
- Bahwa sehari hari Anak selalu ikut dalam kegiatan mengaji;
- Bahwa Anak selalu menyampaikan kepada orang tua Anak untuk mengganti nama Anak menjadi LILY NURJANAH karena Anak suka dengan nama tersebut dan maknanya dalam agama Islam sangat baik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN NgB



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor 6209-LU-13012012-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis LILY AMELIA menjadi LILY NURJANNAH, karena Anak ingin namanya lebih agamis dan memiliki arti yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 dan P-5 didapat fakta bahwa memang benar SYLVA AININA AULYA merupakan anak ke-empat dari Pemohon yang baru berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga orang tua yang mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 1 Teknis Peradilan Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Aminduk) dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 didapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bina Bhakti, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga secara absolut maupun relatif Hakim berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat diajukan dalam perkara permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai substansi Permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan angka 11 huruf h Teknis Peradilan perkara Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, maka Permohonan untuk memperbaiki atau merubah nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat diajukan melalui perkara permohonan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Pemohon maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Bina Bhakti, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (Vide bukti P-1, P-2, dan P-4);
- Bahwa benar anak Pemohon berumur 10 (sepuluh) tahun (Vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon adalah nama LILY AMELIA (Vide bukti P-5);
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon nomor Nomor: 6209-LU-13012012-0002 tanggal 13 Januari 2012 dari LILY AMELIA menjadi LILY NURJANNAH adalah untuk memberikan arti nama yang lebih baik dan islami (agamis) terhadap nama anak Pemohon karena NURJANNAH memiliki arti cahaya surga (Vide bukti keterangan Saksi KASMURIYAH dan Saksi IDA MARYATI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon dari LILY AMELIA menjadi LILY NURJANNAH adalah untuk memberikan arti nama yang lebih baik dan islami (agamis) terhadap nama anak Pemohon karena NURJANNAH memiliki arti cahaya surga yang mana diharapkan Anak semakin rajin memperdalam ilmu agama dan Anak dalam perilakunya selalu berbuat baik dan menjadi berkah bagi orang disekitarnya. Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, dan adat istiadat maka demi kepentingan terbaik buat anak Pemohon, permohonan Pemohon layak dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan tidak akan dipertimbangkan satu persatu melainkan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan, begitu pula ada penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar agar tidak merugikan kepentingan Pemohon yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13012012-0002 atas nama LILY AMELIA, tanggal 13 Januari 2012, yang semula tertulis atau terbaca LILY AMELIA diubah menjadi LILY NURJANNAH;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13012012-0002 atas nama LILY AMELIA, tanggal 13 Januari 2012, yang semula tertulis atau terbaca LILY AMELIA diubah menjadi LILY NURJANNAH, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 2 Agustus 2022, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Pemohon melalui sistem e_court Mahkamah Agung.

Panitera,

Hakim,

Ucok Richon Manik, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)